



RENSTRA DPMD Tahun 2024-2026

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Merangin
Jl. Jend. Sudirman No. 05 Bangko





BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya Daerah secara terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
12. Tujuan adalah arah pembangunan Daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan :
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020- 2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku; dan
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja

- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Lingkungan Hidup
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- o. Dinas Perhubungan
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- r. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- t. Dinas Perikanan
- u. Dinas Peternakan dan Perkebunan
- v. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- w. Sekretariat Daerah
- x. Sekretariat DPRD
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- aa. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya berdaya Manusia
- cc. Badan Penelitian dan Pengembangan Merangin
- dd. Inspektorat
- ee. Kecamatan Bangko
- ff. Kecamatan Tabir
- gg. Kecamatan Pamenang
- hh. Kecamatan Pamenang Barat
- ii. Kecamatan Tabir Ulu
- jj. Kecamatan Tabir Selatan
- kk. Kecamatan Tabir Timur
- ll. Kecamatan Tabir Ilir
- mm. Kecamatan Tabir Barat
- nn. Kecamatan Margo Tabir
- oo. Kecamatan Tabir Lintas
- pp. Kecamatan Renah Pamenang
- qq. Kecamatan Pamenang Selatan
- rr. Kecamatan Muara Siau
- ss. Kecamatan Tiang Pumpung
- tt. Kecamatan Jangkat
- uu. Kecamatan Jangkat Timur
- vv. Kecamatan Sungai Manau
- ww. Kecamatan Renah Pembarap
- xx. Kecamatan Pangkalan Jambu
- yy. Kecamatan Batang Masumai
- zz. Kecamatan Bangko Barat
- aaa. Kecamatan Lembah Masurai
- bbb. Kecamatan Nalo Tantan
- ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Renstra PD ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dasar penyusunan RKPd dan Renja PD
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terjadi perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. Terjadinya perubahan yang mendasar;
 - e. Perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Pasal 6

Sebelum Renstra PD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja PD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 - 4 - 2023

BUPATI MERANGIN,



MASHURI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 13 - 4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR...8



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA

Jalan Jend. Sudirman No. 05 Telp (0746) 21169, Fax. (0746) 21169
B A N G K O

Kode Pos 37313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MERANGIN, TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan dalam surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Merangin tentang Penunjukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026
- KESATU : Menunjuk Pejabat sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini untuk Menyusun Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
MERANGIN


ANDRIE FRANSUSMAN, S. STP
NIP. 19790226 199711 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Merangin, di Bangko;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, di Bangko;
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Merangin, di Bangko;
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR : 4 TAHUN 2023
 TANGGAL : 4 JANUARI 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MERANGIN

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA DINAS	Penanggung Jawab
2.	SEKRETARIS DINAS	Koordinator
3.	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	Ketua
4.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	Sekretaris
5.	KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA	Anggota
6.	KEPALA BIDANG PEM- SD	Anggota
7.	ASTIYA HENI PRATIWI, SE	Operator

Ditetapkan di Bangko
 pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MERANGIN,


ANDRIE FRANSUSMAN, S. STP
 NIP. 19790226 199711 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Merangin, di Bangko;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, di Bangko;
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Merangin, di Bangko;
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehingga penyelesaian penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin 2024-2026 dapat terlaksana. Dalam rangka menjamin agar program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Program dan Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah.


Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin memuat Sasaran, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Revisi RPJMD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Target, Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin 2024-2026 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin selama masa tiga tahun kedepan.

Demikian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Merangin 2024-2026 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MERANGIN**



ANDRIE FRANSUSMAN, S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19790226 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DARTAR BAGAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	30
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	49
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	51
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	56
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	61
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	78
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Jumlah Pegawai Dinas PMD Kabupaten Merangin Tahun 2021 (Berdasarkan Jenis Kelamin)	30
TABEL 2.2	Jumlah Pegawai Dinas PMD Kabupaten Merangin Tahun 2021 (Berdasarkan Status Kepegawaian)	31
TABEL 2.3	Jumlah Pegawai Dinas PMD Kabupaten Merangin Tahun 2021 (Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan)	31
TABEL 2.4	Jumlah Pegawai Dinas PMD Kabupaten Merangin Tahun 2021 (Berdasarkan Pendidikan dan Status Kepegawaian)	32
TABEL 2.5	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat / Pelatihan Pada Dinas PMD Kabupaten Merangin	33
TABEL 2.6	Diklat Struktural Yang Telah Diikuti Pegawai Dinas PMD Kabutaen Merangin	34
TABEL 2.7	Diklat Teknis Yang Telah Diikuti Pegawai Dinas PMD Kabutaen Merangin ..	35
TABEL 2.8	Data Aset 2021	36
TABEL 2.9	Perkembangan Anggaran Dinas PMD Kabupaten Merangin Setelah Perubahan Tahun 2018-2021	40
TABEL 2.10	Realisasi dan Peningkatan Anggaran Dinas PMD Kabupaten Merangin Tahun 2019-2021.....	40
TABEL 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jambi Kabupaten Merangin	41
TABEL 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMD Provinsi Jambi Kabutaen Merangin	46
TABEL 3.1	Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah	54
TABEL 3.2	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran renstra Kemendes Tertinggal, PDT dan Transmigrasi RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Kebershasilan Penanganannya	57
TABEL 3.3	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Kebershasilan Penanganannya	59
TABEL 3.4	Telaah Renstra DP3AP2 Provinsi Jambi	60
TABEL 3.5	Telaah KLHS Kabupaten Merangin	63
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMDTahun 2019 – 2023	67
TABEL 5.1	Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal Dan Eksternal	69
TABEL 5.2	Penetapan Faktor Kunci Keberhasilan	71
TABEL 5.3	Strategi SWOT	73
TABEL 5.4	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah DPMD	76
TABEL 6.1	Matriks Renstra Rutin	
TABEL 6.2	Matriks Renstra Bidang	
TABEL 7.1	Indikator Kinerja DPMD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJM 2018 – 2023 Kabupaten Merangin	79
TABEL 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJM 2018 – 2023 Kabupaten Merangin	80

DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1	Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Merangin	29
-----------	--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka membawa yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pada struktur dan tata kelola serta layanan pemerintahan daerah. Terjadi kewenangan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Ada lingkup kewenangan pada bidang urusan yang semula dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ditarik kembali menjadi kewenangan pada bidang urusan provinsi dan pusat, ataupun sebaliknya.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. dokumen perencanaan disesuaikan dengan program kegiatan subkegiatan baru. renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 mencakup:

1. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas PMD
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
3. Penyesuaian indikator momelaktur program/kegiatan/sub kegiatan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra OPD;
- b. Penyusunan Rancangan awal renstra OPD
- c. Penyusunan rancangan Renstra OPD;
- d. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan
- e. Penetapan Renstra OPD.

Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain : (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, (2) bagaimana mencapainya dan, (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Hubungan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD merupakan penjabaran teknis yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau berfungsi pemerintahan untuk jangka 5 (Lima) tahunan yang disusun oleh setiap OPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakannya. Sebagai tindak lanjut implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin bersama DPRD Kabupaten Merangin telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Penetapan Perda tersebut yang sekaligus mencabut Perda Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana

telah diubah dengan Perda Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin yang membawa konsekuensi berupa besar pada susunan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, termasuk dilingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin, yang kemudian diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin mempunyai tugas membantu Bupati Melaksanakan Urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tugas Pembantuan serta memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39) dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Merangin.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 31. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuagan Daerah
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin 2018-2023;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13);
37. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin adalah :

Peningkatan kinerja penyelenggara bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mewujudkan visi-misi daerah yang telah disepakati dalam target kinerja penyelenggara pemerintah daerah serta target sasaran pembangunan nasional

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin adalah :

1. Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas PMD serta pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra OPD, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini menguraikan kedudukan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin tahun 2018-2023
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Merangin.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN , Bab ini menguraikan Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima Tahun Mendatang dan merupakan alat untuk menilai relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2018 -2023
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Bab ini merumuskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

-
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Bab ini menguraikan Rumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
MERANGIN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin

A. Tugas dan Kedudukan DPMD

Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan.

B. Fungsi DPMD

Kemudian penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah yang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;

- c. Pengekoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum, perkantoran serta kehumasan, menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum, Kepegawaian;
 - b. Pengekoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
 - c. Pengekoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
 - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian umum dan Kepegawaian;

- e. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- f. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan administrasi Umum, Kepegawaian dan Peningkatan SDM meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan, kearsipan, dan penyusunan database pegawai Dinas;
- h. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
- i. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
- k. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian Dinas;
- m. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas;
- n. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian umum dan Kepegawaian; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Subbagian Program dan Keuangan

- 1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan Pelaporan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Menghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program dan keuangan;
 - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
 - e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. Penyusunan Rencana Strategis (RESTR) dinas;
 - g. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
 - h. Penyusunan Indikator Kerja Utama (IKU) dinas;
 - i. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
 - j. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
 - k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas;
 - l. Penyusunan perencanaan, Pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - m. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
 - n. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - o. Penghimpunan dan pendokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;

- p. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
 - q. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;
 - r. Pelaksanaan Pengajuan, , pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
 - s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
 - t. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
 - u. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan Kinerja (LKJ) dinas; dan
 - v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa
- (1) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembentukan Produk Hukum Desa;

- e. Perumusan kebijakan penyusunan petunjuk teknis penyusunan dan pembinaan Keuangan dan Aset Desa;
- f. Perumusan kebijakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan Kelembagaan Pemerintah Desa Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- g. Pelaksanaan tugas pembantuan di Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Penataan Administrasi dan Produk hukum Desa

- 1) Kepala Seksi Penataan Administrasi dan Produk hukum Desa membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi kebijakan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Penataan Administrasi dan Produk Hukum Desa.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Penataan Administrasi dan Produk hukum Desa mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Penataan Administrasi dan Produk hukum Desa;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penataan Administrasi dan Produk hukum Desa;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penataan Administrasi dan Produk hukum Desa;
 - d. Menyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Seksi Penataan Administrasi dan Produk hukum Desa;
 - e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Penataan Administrasi dan Produk Hukum Desa;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan penataan administrasi Pemerintahan Desa;
 - g. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan penyusunan produk hukum Desa;

- h. Mengevaluasi dan memverifikasi produk hukum Desa;
- i. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Penataan Administrasi dan Produk hukum Desa; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa

- 1) Kepala Seksi pembinaan administrasi keuangan dan aset desa mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset Desa.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan pada Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa;
 - e. Membina dan memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa;
 - f. Membina penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Membina pelaksanaan pembukuan, tata usaha, keuangan dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - h. Membina penyusunan laporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Desa;

- i. Membina pengelolaan pendapatan kekayaan dan Aset Desa;
 - j. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3.3 Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 1) Kepala Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa dan peningkatan kapasitas Aparatur Desa mempunyai tugas membantu kepala bidang penyiapan bahan membantu kepala bidang dalam perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam Kelembagaan Pemerintahan Desa dan peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - e. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Kelembagaan Pemerintahan Desa;

- f. Melaksanakan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan pedoman Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Melaksanakan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - i. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Desa;
 - j. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya
- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya;
 - d. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya;

- e. Perumusan kebijakan dan pembinaan pengembangan usaha ekonomi Desa;
 - f. Perumusan kebijakan dan pembinaan tenaga kerja sektor informal;
 - g. Perumusan kebijakan dan pembinaan pembangunan Desa yang bersumber dari Pusat serta pembinaan pendataan permukiman dan perumahan;
 - h. Perumusan kebijakan pembinaan sarana dan prasarana Desa serta perumusan kebijakan pelaksanaan sumber daya Desa;
 - i. Menyusun petunjuk bimbingan teknis mengenai Teknologi Tepat Guna melalui kelembagaan masyarakat yang ada di Desa;
 - j. Pelaksanaan pengembangan, pemantauan dan evaluasi dan memberi bimbingan teknis dalam rangka program kerja sarana pendayagunaan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna;
 - k. Penyusunan Rencana dan Program pengembangan kawasan dan mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - l. Penataan dan pengembangan kawasan terpadu;
 - m. Penyusunan rencana pelaksanaan kerja sama Desa;
 - n. Pelaksanaan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4.1 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
- 1) Kepala Seksi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat Desa mempunyai mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta penyiapan pelaksanaan perkreditan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan sektor informal serta peningkatan peran dan fungsi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat Desa.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat Desa;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat Desa;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat Desa;
 - d. Menyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Seksi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan pembinaan pengembangan usaha ekonomi Pedesaan;
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha ekonomi Perdesaan;
 - g. Melaksanakan pengembangan wilayah kerja sama usaha di Perdesaan dan permodalan;
 - h. Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya pengelola pasar Desa;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Badan Usaha Milik Des (BUMDesa);
 - j. Memfasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Des (BUMDesa);
 - k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat Desa; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Inovasi Teknologi tepat guna dan Sumber Daya

- 1) Kepala Seksi Inovasi Teknologi tepat guna dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam pembinaan masyarakat,

inovasi, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna melalui lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kecamatan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Inovasi Teknologi tepat guna dan Sumber Daya mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Inovasi Teknologi Tepat guna dan Sumber Daya;
- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Inovasi Teknologi Tepat guna dan Sumber Daya;
- c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Inovasi Teknologi Tepat guna dan Sumber Daya;
- d. Menyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Seksi Inovasi Teknologi Tepat guna dan Sumber Daya;
- e. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sumber daya pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- f. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan teknis, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian, identifikasi Teknologi Tepat Guna;
- g. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan kelompok masyarakat Desa pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- h. Melaksanakan evaluasi dan monitoring perkembangan pemanfaatan inovasi Teknologi Tepat Guna;
- i. Fasilitasi pembentukan Posyantek dan Wartekdes;
- j. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan Posyantek dan Wartekdes;
- k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Inovasi Teknologi tepat guna dan Sumber Daya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa

1) Kepala Seksi Perkembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam fasilitasi pengembangan kawasan dan kerja sama Desa..

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kawasan Pedesaan
 - f. Melaksanakan pembinaan dan penataan pengembangan kawasan Pedesaan;
 - g. Melaksanakan evaluasi pengembangan kawasan pedesaan;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kerja sama antara Desa;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan Desa;
 - j. Melaksanakan kerja sama antar Desa;
 - k. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - l. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Inovasi Teknologi tepat guna dan Sumber Daya; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
 - (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja bidang Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya;
 - d. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan bidang Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - e. Penyusun kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - h. Pelaksanaan pembinaan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - i. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - j. Pelaksanaan penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 - k. Pelaksanaan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Pengembangan Masyarakat

- 1) Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Bidang pengembangan Masyarakat, melaksanakan pendataan

dan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengembangan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengembangan Masyarakat;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengembangan Masyarakat;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengembangan Masyarakat;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pengembangan Masyarakat;
 - e. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Pengembangan Masyarakat;
 - f. Mengelola dan mengevaluasi Data Profil desa dan Kelurahan;
 - g. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan aplikasi Data Profil Desa dan Kelurahan yang berbasis website;
 - h. Melaksanakan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - i. Melaksanakan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan;
 - j. Melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM);
 - k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Pengembangan Masyarakat; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- 1) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Bidang Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - e. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - f. Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
 - g. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembangan masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - h. Melaksanakan Repitalisasi Data kelembangan masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - i. Melaksanakan pembinaan kelembagaan masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Seksi Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Menyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Seksi Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Melaksanakan pembinaan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - g. Melaksanakan pembinaan terhadap Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - h. Melaksanakan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
 - i. Menyelenggarakan Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
Terdiri dari dua Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa
Terdiri dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Seksi Penataan Administrasi dan Produk Hukum Desa
 - b. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya
Terdiri dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
 - b. Seksi inovasi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa
5. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
Terdiri dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengembangan Masyarakat
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Seksi Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan.

Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut ini:

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PMD KABUPATEN MERANGIN



2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. Sebagai institusi pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah, untuk dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat, dibutuhkan bermacam aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Demikian pula halnya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, Aparatur yang ada berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Keadaan pegawai pada Desember 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, 18 (delapan belas) orang pegawai honorer. Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1

JUMLAH PEGAWAI DINAS PMD KABUPATEN MERANGIN (BERDASARKAN JENIS KELAMIN)

No	Bidang	Jenis Kelamin		JML
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	12	9	21
3	Bidang Bina Pemdes	6	4	10
4	Bidang PEMSD	4	2	6
5	Bidang PKM	8	4	12
Total Pegawai		31	19	50
Persentase		62	38	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2022

Kalo dilihat dari tabel diatas jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menurut jenis kelamin terjadi hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan jumlah total laki-laki 31 orang (62%) dan perempuan 19 orang (38%).

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI DINAS PMD KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022
(BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN)

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	Jabatan/Bidang					JML
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Bina Pemdes	Bidang PEMSD	Bidang PKM	
1	Eselon II	1	-	-	-	-	1
2	Eselon III	-	1	1	1	1	4
3	Eselon IV	-	2	3	2	3	10
4	Staf	-	8	3	2	4	17
5	Honoror	-	10	3	1	11	18
Total Pegawai/Honoror							50

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2022

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Merangin menurut klasifikasi pendidikan, pangkat dan golongannya dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI DINAS PMD TAHUN 2022
(BERDASARKAN PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN)

NO	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOLONGAN (ORANG)												JML
		II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	-	1	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7
4.	SARJANA MUDA (D3)	-	-	-	-	1	-	-	5	2	1	-	-	9
5.	STRATA 1 (S1)	-	-	-	-	2	3	6	2	-	-	-	-	13
6.	STRATA 2 (S2)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
7.	STRATA 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	JUMLAH	-	-	3	1	3	5	7	7	3	4	-	-	32

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2022

Kalo dilihat dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kondisi Desember Tahun 2022 berjumlah 32 orang dengan jenjang pendidikan paling rendah adalah tamatan SLTA dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi diatasnya dimana kondisi Pegawai Negeri tersebut akan memasuki masa pensiun pada Bulan Desember tahun 2022, namun disamping itu yang paling dominan jumlahnya adalah tamatan SLTA dan Sarjana S1 masing-masing 7 orang dan 13 orang , seterusnya tamatan D3 dan S2 masing-masing 9 orang dan 2 orang.

Tabel 2.4

**JUMLAH PEGAWAI DINAS PMD TAHUN 2022
(BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN STATUS KEPEGAWAIN)**

No	Pendidikan	STATUS KEPEGAWAIAN			Persentase
		ASN	HONORER	JUMLAH	
1	SD	-	-	-	0,00
2	SLTP	-	-	-	0,00
3	SLTA	7	7	14	28,00
4	SARJANA MUDA (D3)	9	-	9	18,00
5	STRATA 1 (S1)	13	10	23	46,00
6	STRATA 2 (S2)	2	1	3	6,00
7	STRATA 3 (S3)	1	-	1	2,00
	J u m l a h	32	18	50	100

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2022

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan maupun penjenjangan dapat diangkat pada jabatan struktural. Persyaratan penjenjangan diperoleh aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklat pim). Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) yang telah mengikuti Diklat PIM Tahun 2018 - 2022 menurut jabatan dan tingkat penjenjangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT/PELATIHAN
PADA DINAS PMD KABUPATEN MERANGIN

No	Diklat/Pelatihan	Jumlah	Persentase
Diklat Struktural			
1	Diklat PIM II	1	-
2	Diklat PIM III	1	-
3	Diklat PIM IV	-	-
Sudah Mengikuti Diklat			
Belum Mengikuti Diklat			
Diklat Teknis			
1	Diklat Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)	7	
2	Diklat BUMDes	6	
3	Diklat Kelembagaan	5	
4	Diklat TOT tentang Pemerintahan Desa	2	
5	Diklat Kearsipan		
6	Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	8	
Sudah Mengikuti Diklat		30	80%
Belum Mengikuti Diklat		5	29%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2022

Persentase yang sudah mengikuti diklat PIM III sebesar 3% dan diklat PIM IV sebesar 0% serta yang belum mengikuti diklat struktural sebesar 0% dari total jumlah pegawai eselon III dan IV Dinas PMD, dan Persentase yang sudah mengikuti diklat teknis sebesar 80% serta yang belum mengikuti diklat teknis sebesar 29% dari total jumlah pegawai Dinas PMD Kabupaten Merangin dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia di Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga untuk meningkatkan kompetensi pegawai setiap tahunnya belum maksimal.

Upaya pengembangan sumberdaya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Merangin terus dilakukan setiap tahunnya melalui pendidikan dan latihan. Selain diklat struktural, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti diklat-diklat teknis sampai tahun 2022 Untuk lebih jelasnya tabel berikut

memperlihatkan data aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan diklat-diklat yang pernah diikutinya.

Tabel 2.6

**DIKLAT STRUKTURAL YANG TELAH DIKUTI PEGAWAI DINAS PMD
KABUPATEN MERANGIN**

No	Nama	Jenis Diklat Struktural	Tgl Pelatihan	Tempat	Pelaksana
1	Andrie Fransusman, S.STP NIP. 19790226 199711 1 001	DIKLAT PIM TK.II	2022	Bali	-
2	Andrie Fransusman, S.STP NIP. 19790226 199711 1 001	DIKLAT PIM TK.III	2014		
3	Deddi Candra, S.STP, M.Si NIP. 19791117 199810 1 001	DIKLAT PIM PEMDAGRI JPT PRATAMA	2018	Jakarta	Kemenda gri
4	Ir. Duito Febriza, M.Si NIP. 19690223 199403 1 002	SPAMA	2002	-	-
5	Drs. Burhanudin NIP. 19640516 199303 1 003	SPAMA	2006	-	-
6	Drs. Kartubi Nip. 19630819 199303 1 003	SPAMA	-	-	-
7	Eduar, S.Sy NIP. 19760721 200604 1 020	DIKLAT PIM TK. IV	2007	Bukit Tinggi	-
8	Saiful Anwar, SH NIP. 19630209 199303 1 001	ADUM	1997	Medan	-
9	Amplopidia, SE NIP. 19671125 199803 1 002	ADUM	1998	-	-
10	Eliawati, SE NIP. 19720605 199302 2 003	DIKLAT PIM TK. IV	2008	-	-
12	Achmad Taufik, SE NIP. 19740715 199803 2 006	DIKLAT PIM TK. IV	2008	Wisma Garuda Talang Kawo Bangko	Pemda Merangin
13	Gandriani, BBA	DIKLAT PIM TK.	2003	Wisma	Pemda

	NIP. 19631009 199009 2001	IV		Garuda Talang Kawo Bangko	Merangin
14	Maskur Kholil, S.Sos NIP. 19800925 200904 1002	DIKLAT PIM TK. IV	2013	Wisma Garuda Talang Kawo Bangko	Pemda Merangin
15	Irwan Suhada, A.KS Nip. 19740425 200501 1004	DIKLAT PIM TK. IV	2008	Wisma Garuda Talang Kawo Bangko	Pemda Merangin
16	M. Ihsan, S.Ip, ME NIP. 19700824 199202 1001	ADUM	2000	Wisma Garuda Talang Kawo Bangko	Pemda Merangin

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2022

Berdasarkan table diatas, untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur sipil negara khususnya bagi pejabat struktural perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, bahwa kondisi saat ini ASN yang sudah mengikuti diklat struktural sesuai jenjang sebanyak 16 orang yang terdiri dari jenis diklat yaitu SPAMA 3 orang, Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III /ADUM sebanyak 2 orang dan diklat PIM IV sebanyak 6 orang dan Diklat PIM PEMDAGRI sebanya 1 Orang, kalo dilihat dari jumlah ASN berdasarkan Gol III keatas seharusnya 29 orang yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan akumulasi sebesar 51,72% , kedepannya melalui BPSDMD Kabupaten Merangin agar dapat menambah kouta peserta untuk mengikuti diklat khususnya ASN yang ada di Dinas PMD Kabupaten Merangin sehingga menjalankan tugas dan fungsi dinas dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Tabel 2.7
DIKLAT TEKNIS YANG TELAH DIKUTI PEGAWAI DINAS PMD
KABUPATEN MERANGIN

No	Nama	Jenis Diklat Teknis	Tgl Pelatihan	Tempat	Pelaksana
1	Hanna Damelda Purba, S.Sos Nip. 19811204 201101 2 003	Pelatihan Aplikasi SIPB	2020	Merangin	
2	Suranto, S.Sos Nip. 19791126 200701 1 003	Pelatihan Penatausahaan Keuangan OPD	2019	Palembang	
3	Reka Yanti Panggabean Nip. 19860805 201212 2 001	Diklat Siskeudes	2019	Bengkulu	
4	Nur Aris Purwantoro, S.IP Nip. 19781012 201001 1 010	Diklat Aplikasi E-HDW Diklat Aplikasi SIDEKA NG	2020 2020	Merangin Yogyakarta	DP3P2 Kominfo
5	Arman, S.Pd.Kp Nip. 19780206 200501 1 009	Pelatihan Pilkades Serentak	2020	Merangin	
6	Jumiati, A.Md Nip. 19800712 201212 2 002	Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2019	Palembang	
7	Nurhasanah, S.Sy Nip. 19781130 200312 2 004	Pelatihan Penatausahaan Keuangan OPD	2019	Palembang	
8	Parizal, S.AB Nip. 19850424 201001 1 005	Pelatihan Penatausahaan Keuangan OPD	2019	Palembang	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2022

Berdasarkan table diatas, untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur sipil negara khususnya kompetensi teknis, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Kondisi saat ini ASN yang sudah mengikuti diklat teknis sesuai jenjang sebanyak 8 orang yang terdiri dari jenis diklat yaitu pelatihan aplikasi SIPB sebanyak 1 orang, pelatihan penatausahaan keuangan OPD sebanyak 1 orang, diklat aplikasi E-HDW

dan aplikasi SIDEKANG sebanyak 1 orang, pelatihan pilkades serentak sebanyak 1 orang, pelatihan pengelolaan barang mirik daerah sebanyak 1 orang, dan pelatihan penatausahaan keuangan OPD sebanyak 2 orang.

Tabel 2.8
Data Aset 2022

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	MERK / TYPE	TAHUN PEMBELIAN	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda Empat	Toyota Avanza	2016	Peralatan dan Mesin
2.	Teralis	Lokal	2016	Peralatan dan Mesin
3.	Teralis	Lokal	2016	Peralatan dan Mesin
4.	Teralis	Lokal	2016	Peralatan dan Mesin
5.	Teralis	Lokal	2016	Peralatan dan Mesin
6.	Teralis	Lokal	2016	Peralatan dan Mesin
7.	Teralis	Lokal	2016	Peralatan dan Mesin
8.	Teralis	Lokal	2016	Peralatan dan Mesin
9.	Teralis	Lokal	2016	Peralatan dan Mesin
10.	Laptop	Acer	2016	Peralatan dan Mesin
11.	Laptop	Acer	2016	Peralatan dan Mesin
12.	Laptop	Acer	2016	Peralatan dan Mesin
13.	Laptop	Acer	2016	Peralatan dan Mesin
14.	Printer	HP 2135	2016	Peralatan dan Mesin
15.	Printer	HP 2135	2016	Peralatan dan Mesin
16.	Kursi Putar	Ergosit Oscar	2016	Peralatan dan Mesin
17.	Kursi Putar	Ergosit Oscar	2016	Peralatan dan Mesin
18.	Kursi Putar	Ergosit Oscar	2016	Peralatan dan Mesin
19.	Kursi Putar	Ergosit Oscar	2016	Peralatan dan Mesin
20.	Kursi Putar	Ergosit Oscar	2016	Peralatan dan Mesin
21.	Kursi Putar	Ergosit Oscar	2016	Peralatan dan Mesin
22.	Layar Infokus	Tripod Screen	2016	Peralatan dan Mesin
23.	AC Sentral	LG	2016	Peralatan dan Mesin
24.	AC Unit	LG	2016	Peralatan dan Mesin
25.	AC Unit	LG	2016	Peralatan dan Mesin
26.	AC Unit	LG	2016	Peralatan dan Mesin
27.	AC Unit	LG	2016	Peralatan dan Mesin
28.	Kendaraan Roda Dua	Yamaha Jupiter Z CW1	2016	Peralatan dan Mesin
29.	Kendaraan Roda Dua	New Soul GT	2016	Peralatan dan Mesin
30.	Kendaraan Roda Dua	Yamaha Jupiter Z	2016	Peralatan dan Mesin

31.	Pemasangan Conblok	-	2016	Gudang dan Bangunan
32.	Bangunan Gedung Kantor	-	2016	Gudang dan Bangunan
33.	Laptop	Asus Intel Core i5 5600 Dual c	2017	Peralatan dan Mesin
34.	Laptop	Asus Intel Core i5 5600 Dual c	2017	Peralatan dan Mesin
35.	Laptop	Asus Intel Core i5 5600 Dual c	2017	Peralatan dan Mesin
36.	Laptop	Asus Intel Core i5 5600 Dual c	2017	Peralatan dan Mesin
37.	PC Computer	Intel Insed Core i5	2017	Peralatan dan Mesin
38.	Printer	Epson L120	2017	Peralatan dan Mesin
39.	Printer	Epson L120	2017	Peralatan dan Mesin
40.	Printer	Epson L120	2017	Peralatan dan Mesin
41.	Printer	Epson L120	2017	Peralatan dan Mesin
42.	Printer	Epson L120	2017	Peralatan dan Mesin
43.	Gorden	Lokal	2017	Peralatan dan Mesin
44.	Lemari Jendela	Lokal	2017	Peralatan dan Mesin
45.	Teralis Jendela	Lokal	2017	Peralatan dan Mesin
46.	Lemari Arsip	Fronline	2017	Peralatan dan Mesin
47.	Lemari Arsip	Fronline	2017	Peralatan dan Mesin
48.	Meja Rapat	Expo	2017	Peralatan dan Mesin
49.	Meja Rapat	Expo	2017	Peralatan dan Mesin
50.	Kursi Rapat	Expo	2017	Peralatan dan Mesin
51.	Kursi Rapat	Expo	2017	Peralatan dan Mesin
52.	Kursi Rapat	Expo	2017	Peralatan dan Mesin
53.	Kursi Putar	Donati	2017	Peralatan dan Mesin
54.	Kursi Putar	Donati	2017	Peralatan dan Mesin
55.	Mimbar/Podium	Kayu	2017	Peralatan dan Mesin
56.	Kamera Digital	Canon Eos 7500	2017	Peralatan dan Mesin
57.	Rehab Ruang Pemdes	-	2017	Gudang dan Bangunan
58.	Rehab Teras Kantor	-	2017	Gudang dan Bangunan
59.	Rehab Ruang Bendahara/Gudang	-	2017	Gudang dan Bangunan
60.	Jaringan Intalasi Listrik	-	2017	Jalan, Irigasi dan Jaringan
61.	Laptop	Acer	2018	Peralatan dan Mesin
62.	Laptop	Acer	2018	Peralatan dan Mesin

63.	Printer	Pixma MX 497	2018	Peralatan dan Mesin
64.	Printer	Pixma MX 497	2018	Peralatan dan Mesin
65.	Rehab Pagar Kantor	-	2018	Gudang dan Bangunan
67.	Rehab Papan Nama SKPD	-	2018	Gudang dan Bangunan
68.	Rehab Tempat Wudhu musolla Kantor	-	2018	Gudang dan Bangunan
69.	Rehab Ruang Kadis	-	2018	Gudang dan Bangunan
70.	Rehab WC Ruang Sekdin	-	2018	Gudang dan Bangunan
71.	Rehab Taman Kantor	-	2018	Gudang dan Bangunan
72.	Mesin Absensi	Solution X601	2019	Peralatan dan Mesin
73.	Mesin Absensi	Solution X601	2019	Peralatan dan Mesin
74.	Laptop	Acer E5-476G	2019	Peralatan dan Mesin
75.	Laptop	Acer E5-476G	2019	Peralatan dan Mesin
76.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Yamaha	2019	Peralatan dan Mesin
77.	Jaringan Intalasi Listrik	-	2019	Jalan, Irigasi dan Jaringan
78.	mixer	-	2021	Peralatan dan Mesin
79.	Mix wirales		2021	Peralatan dan Mesin
80.	Speker aktif		2021	Peralatan dan Mesin
81.	ipad	Ipap pro 11	2021	Peralatan dan Mesin
82.	ipad	Ipap pro 11	2021	Peralatan dan Mesin
83.	ipad	Ipap pro 11	2021	Peralatan dan Mesin
84.	laptop	hp	2021	Peralatan dan Mesin
85.	Laptop	Hp	2022	Peralatan dan Mesin
86.	Proyektor		2022	Peralatan dan Mesin
87.	Ac		2022	Peralatan dan Mesin
88.	Scanner		2022	Peralatan dan Mesin

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2022

Keberhasilan operasionalisasi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana (aset) yang memadai. Sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mewujudkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas PMD Kabupaten Merangin. Gambaran sarana dan prasarana atau aset yang ada di Dinas PMD Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2022

dapat dilihat pada table 2.8 diatas. Dari table jenis aset di atas Dinas PMD memiliki total 351 aset di antaranya 217 Aset layak dan 134 Aset tidak layak guna atau rusak. Penggunaan aset ini didistribusikan kepada bidang-bidang yang ada di DPMD. Hal ini bertujuan untuk membantu kelancaran aparatur bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan perlu didukung oleh besarnya jumlah anggaran. Adapun perkembangan alokasi Anggaran pada Dinas PMD Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.9
Perkembangan Anggaran Dinas PMD Kabupaten Merangin
Setelah Tahun 2024-2026

NO	TAHUN	ALOKASI ANGGARAN		JUMLAH (Rp)
		BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	2024	8.521.130.365		8.521.130.365
2.	2025			
3.	2026			

Sedangkan persentase realisasi anggaran dan peningkatan anggaran per tahun dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.10
Realisasi dan Peningkatan Anggaran Dinas PMD Kabupaten Merangin Tahun
2024-2026

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI ANGGARAN (%)	PENINGKATAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2024	8.521.130.365			
2.	2025				
3.	2026				

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin didominasi oleh urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. dalam lima tahun, dari tahun 2023-2026, didapatkan capaian kinerja pelayanan yang ditampilkan dalam tabel di halaman berikut ini.

Tabel 2.11

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Provinsi Jambi Kabupaten Merangin**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri				197 Desa	198 Desa	199 Desa						

Sumber : Subbag Program dan Keuangan Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2022

Dari indikator kinerja pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tabel 2.6 dapat dilihat Target kinerja posisi tahun 2024 s.d. 2026 yang harus di capai dan terpenuhi. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kegiatan dan sub kegiatan pendukung Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Indeks desa membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi undang-undang desa dengan dukungan dana desa serta pendampingan desa. Pencapaian kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran jaminan kesehatan bagi Kades dan Perangkat Desa dalam kabupaten merangin, terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran luran Dana Desa dan terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan Keuangan di Desa

2. Fasilitasi pengelolaan aset desa.

Pencapaian kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan monitoring pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) 205 desa di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin. Namun dari hasil monitoring kami dilapangan masih banyak ditemukan Tanah Kas Desa tidak dikelola dengan baik. Tanah Kas Desa yang dikelola oleh Desa dalam Kabupaten Merangin mayoritas digunakan untuk kebun karet dan kelapa sawit yang sudah tua sehingga produktivitasnya sudah menurun.

3. Pembinaan dan pengawasan penyusunan profil desa dan keluarga.

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah Jumlah desa yang menggunakan profil desa/ kelurahan secara aplikasi dengan indikator keberhasilan adalah terlaksananya kegiatan entri data yang meliputi data keluarga, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa/ kelurahan secara online ke dalam aplikasi berbasis webside dengan alamat: <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>

Sampai dengan akhir tahun 2022 dari 205 desa/kelurahan yang ada di Merangin, semuanya sudah mulai mengentri ke aplikasi sampai saat ini tingkat pencapaian Entri Data Profil Desa/Kelurahan 205 desa atau 100% persen.

4. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota

Pencapaian dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan terhadap badan kerjasama antar desa dalam rangka meningkatkan produk unggulan desa.

5. Pembinaan dan pemberdayaan bumdesa

Pencapaian kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan cara memberikan sosialisasi dan tata cara pendirian dan pengembangan BUMDES bagi Desa yang mempunyai potensi ekonomi untuk mendirikan unit usaha Desa. Adapun perkembangan jumlah BUMDesa hingga tahun 2022 meningkat menjadi 141 BUMDESA dan BUMDESMA atau 68,78% dari 205 jumlah Desa di Kabupaten Merangin, harapan kedepannya Dinas PMD berupaya untuk meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap BUMDesa agar dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

6. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

Pencapaian kinerja dari kegiatan ini adalah mengikuti Lomba Posyantek Desa dengan hasil Juara 3 tingkat propinsi, serta terlaksananya Pembinaan Kelompok TTG di Kabupaten Merangin untuk meningkatkan jumlah pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk menunjang pendapatan masyarakat, dari 205 Desa di Kabupaten Merangin ada 66 Desa yang sudah membentuk kelompok TTG dengan jumlah 162 Kelompok hingga tahun 2022 atau 32,19% desa yang sudah memiliki kelompok TTG.

7. Fasilitasi penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Pencapaian kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan terhadap kader PKK di setiap Kecamatan dan Desa, dari 205 Desa di Kabupaten Merangin ada beberapa desa yang PKK nya belum begitu aktif, hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya pemahaman terhadap program PKK, Dinas PMD pada tahun 2022 akan mengambil langkah

untuk melakukan pembinaan dan mengadakan pelatihan bagi kader PKK yang ada di desa, namun keterbatasan anggaran sehingga pembinaan kader PKK yang ada di desa belum maksimal.

8. Peningkatan partisipasi budaya gotong royong masyarakat.

Pencapaian kinerja dari kegiatan ini adalah kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada tahun 2022 dibatalkan dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

9. Evaluasi pengembangan desa dan kelurahan

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba desa dan kelurahan pada tahun 2022, Dinas PMD sudah beberapa kali turun ke lapangan dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka persiapan lomba desa dan kelurahan.

10. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi Lembaga Adat Desa.

11. Penyusunan dan sosialisasi Produk hukum pemerintahan desa.

Pencapaian dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan ,sosialisai dan pembinaan terhadap produk hukum pemerintahan desa antara lain perbup tentang pengelolaan dana desa.

12. Pembinaan administrasi pemerintahan desa.

Pencapaian dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan sosialisasi terhadap desa dalam rangkan optimalisasi pengelolaan administrasi desa dengan baik, namun berdasarkan evaluasi masih ada desa yang administrasi masih lemah, hal tersebut dikarenakan sumber daya aparatur desa masih lemah.

Tabel 2.12

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Jambi Kabupaten Merangin**

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.600.000.000	1.900.000.000	2.500.000.000								
Program Penataan Desa	1.100.000.000	700.000.000	600.000.000								
Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000								
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.700.000.000	3.000.000.000	3.200.000.000								

Sumber : Subbag Program dan Keuangan Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2024

Dilihat dari tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin pada kondisi akhir Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa Rp,- dan yang terealisasi sebesar Rp,- dengan persentase %.
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa Rp,- dan yang terialisasi sebesar Rp,- dengan persentase %
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Rp,- dan yang terialisasi sebesar Rp,- dengan persentase %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun tantangan dan peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024-2026 sebagai berikut:

A. Tantangan

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam partisipasi pembangunan.
- b. Belum kuatnya komitmen dari Aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan layanan yang prima.
- c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur.

B. Peluang Internal

Adapun beberapa faktor pendukung yang menjadi peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen dari pengambil kebijakan dalam peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Sarana dan Prasarana yang memadai.
- c. Telah ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan Kabupaten.

- d. Perkembangan teknologi informasi digital yang membuat proses perencanaan dan pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien.
- e. Adanya kelembagaan masyarakat di perdesaan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1 Identifikasi Permasalahan

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih rendah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang	- Kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa		- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perkembangan pembangunan desa
		Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Pemerintah Desa	- Kekosongan Kepala Desa dan Perangkat Desa - Tingkat pendidikan yang masih rendah - Pelatihan dasar tidak terlaksana	- Keterbatasan personil dan kemampuan aparatur - Keterbatasan anggaran biaya untuk bimtek/pelatihan	- Kurangnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral
		Administrasi desa yang belum tertata rapi	- Kurangnya SDM profesional		

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaah Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui tujuan ke satu, dua dan tiga, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini yaitu Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan;

3. Meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju.

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten dengan target outcomes sebagai berikut:

- 1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen;
- 2) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 3) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,594) Indeks komposit

pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau negatif < 1) sebanyak 80 kabupaten.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa Tertinggal, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Kabupaten Merangin	Hubungan dengan masyarakat luar masih Kurang mengakibatkan kurangnya informasi	cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan
2.	Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan	Masih Kuranya pembangunan keterkaitan ekonomi antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan	Lokasi kurang strategis sehingga daya tarik investasi rendah	Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat.
3.	pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80	Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana	Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat	Masih tingginya rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	(delapan puluh) kabupaten	pembangunan desa		berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka.

b. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui tujuan keenam yaitu Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Dalam Negeri melalui sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri;
3. Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.

Tabel 3.3

**Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;	Kurangnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik	Rendahnya kualitas SDM	Menguatnya tuntutan dalam penyelenggaraan GG
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri;	Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik dan adanya desa yang belum menerapkan SPM	Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Menguatnya dukungan peningkatan kapasitas
3.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.	Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik)	Keterbatasan anggaran	Meningkatnya kebutuhan akan informasi yang transparan dan akuntabel

c. Telaahan Renstra Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Telaahan Renstra DP3AP2 Provinsi Jambi

Visi	<i>“Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dalam Masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera menuju Jambi TUNTAS 2021”</i>		
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Pengelolaan Pemerintahan , Penataan, Keuangan dan Kelembagaan Desa. 2. Meningkatkan pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta pengembangan kawasan pedesaan. 		
Tujuan	Sasaran	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatan dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan baik perencanaan, dan penataan maupun pengawasan serta peningkatan kapasitas pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya aparatur pemerintah desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa 2. Tercapainya pelayanan ekonomi dasar dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan di pedesaan 2. Adanya Pelatihan Siskeudes Bagi Aparatur Desa 3. Melakukan pembangunan sektor ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya dengan memanfaatkan Program Dana Desa 4. Melaksanakan pelatihan bagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jambi 2. Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa 3. Masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Provinsi Jambi 4. Masih banyak aparatur desa yang belum memahami pengelolaan administrasi desa

<p>pembangunan di perdesaan</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan sosial dasar dan usaha ekonomi masyarakat desa, tingginya pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, dan terpenuhinya sarana dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan berkembangnya kawasan pedesaan.</p>	<p>usaha ekonomi masyarakat desa yang memadai, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang maksimal dan terpenuhinya sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat serta kawasan pedesaan</p>	<p>aparatur desa tentang pengelolaan administrasi</p> <p>5. Tersedianya dana desa</p> <p>6. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping desa</p> <p>7. Optimalisasi pemanfaatan TTG</p> <p>8. Melaksanakan sosialisasi tentang sitem informasi pelayanan public</p> <p>9. Peningkatan kapasitas bagi pengurus lembaga kemasyarakatan</p> <p>10. Pembinaan aparatur desa tentang SPM</p>	<p>dan ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik</p> <p>5. Masih sedikitnya desa yang mendirikan BUMDesa</p> <p>6. Kurangnya pengetahuan tenaga pendamping desa</p> <p>7. Belum optimalnya TTG</p> <p>8. Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik)</p> <p>9. Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan desa dan Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat</p> <p>10. Ditemukannya desa yang belum menerapkan SPM</p>
---	--	---	---

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin

Strategi pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Merangin menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah, dalam mempercepat pengembangan wilayah, mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional, Provinsi Jambi dan kebutuhan daerah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman akan berimplikasi pada terjadinya alih fungsi tata ruang. Selain itu permasalahan lain yang terjadi adalah perselisihan batas wilayah, baik itu di wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten, pelanggaran pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam Hal ini akan menjadi perhatian utama dalam menyusun Renstra OPD 2019-2023.

Guna melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Bupati Merangin, dan berdasarkan pada pelaksanaan Peraturan Bupati Merangin tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin, maka penyusunan rencana strategis dipandang perlu untuk mempertimbangkan pemanfaatan ruang/kawasan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin, pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara garis besar menitik beratkan pada pemanfaatan kawasan pemukiman, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan lingkungan hidup di luar kawasan lindung. Disamping itu pula, pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan peran masyarakat melalui:

- a. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- b. Penyediaan fasilitas pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan, dan

- d. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif
 - e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan
 - f. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat
 - g. Meningkatkan kawasan masyarakat hukum adat
2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam konsep Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pemanfaatan kawasan sangat mendukung dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin guna mencapai arah kebijakan dan sasaran jangka menengah daerah.

Tabel 3.5

Telaahan KLHS Kabupaten Merangin

Visi	Merangin Yang Maju, Mandiri, Lestari, Adil dan Berbudaya		
Misi	Mengembangkan SDM dan Sumberdaya Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
Mewujudkan peningkatan sektor ekonomi yang berbasis bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pengembangan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan yang berbasis potensi unggulan 2. Terwujudnya peningkatan produktivitas hasil Pertanian, Peternakan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif 2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya peranserta masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif 2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan

	Perikanan dan Perkebunan. 3. Terwujudnya peningkatan SDM bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan melalui peningkatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan	pembangunan 3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatkan Kawasan Masyarakat Hukum Adat	3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat 4. Masih kurangnya kawasan masyarakat hukum adat
--	--	--	--

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jambi. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat

daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

- a. Penataan Desa yang dapat mendukung pada pertumbuhan ekonomi di desa
- b. Peningkatan Kerjasama antar desa sehingga terciptanya suatu kawasan pedesaan yang berdaya saing.
- c. Peningkatan tata kelola desa yang baik dengan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan aturan
- d. Peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (Karang taruan, LPM, PKK, Posyandu, Posyantek) dalam pembangunan di pedesaan.
- e. Rendahnya penggunaan database desa

Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara sumber daya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

- f. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

g. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan struktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

h. Menurunnya nilai – nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya local

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti : teposeliro, tolong menolong, gotong royong dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai social (moral) masyarakat desa melalui kegiatan– kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

i. Lemahnya peran serta perempuan dalam kehidupan social kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan

Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpasrtisipasi aktif dalam membangun

desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan derajat hidup keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

j. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat

Peningkatan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

k. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna serta lingkungan hidup

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan.

Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahunan. Adapun Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, yaitu: Mewujudkan Desa Mandiri

Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah

Adapun sasaran dari tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Desa Mandiri		Indeks Desa Membangun (IDM)	16 Desa	17 Desa	18 Desa
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Berkembang , Maju dan Mandiri	197 Desa	198 Desa	199 Desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kinerja Pemerintahan sangat terpengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi pemerintahan menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien.

Isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2024-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Strategi S-O

- 1) Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong masyarakat dalam bergotong royong dan berswadaya
- 2) Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan didukung dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Memanfaatkan system administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku.
- 4) Memanfaatkan panduan dan system mekanisme kerja untuk mendukung program-program bantuan dari pusat dan propinsi.

Strategi W-O

- 1) Membangun system informasi data yang akurat untuk mendukung program bantuan dari pusat dan provinsi.
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif
- 3) Optimalisasi pemakaian anggaran dengan menggali potensi swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Strategi S-T

- 1) SDM aparatur yang berkomitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas, panduan dan system mekanisme kerja serta anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana desa, infrastruktur perdesaan serta mengurangi jumlah keluarga miskin.
- 2) Memanfaatkan system administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa serta meningkatkan potensi desa.

Strategi W-T

- 1) Optimalisasi pemakaian anggaran dengan membangun system informasi data yang akurat serta didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, infrastruktur perdesaan serta pengurangan jumlah keluarga miskin.
- 2) Menambah tenaga fungsional untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat serta masyarakat desa.

TABEL 5.1
IDENTIFIKASI ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN
INTERNAL DAN EKSTERNAL

Faktor Internal			
No	Kekuatan-s	No	Kelemahan-w
S 1	Kuantitas aparatur yang memadai	W 1	Aparatur DPMD belum memahami dan mengerti tentang tupoksi dari masing-masing bidang yang ditempatinya
S 2	Dukungan pimpinan DPMD Kab Merangin Tengah dan komitmen bersama seluruh aparatur	W 2	Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang
S 3	Loyalitas aparatur untuk mencapai Program dan Kegiatan DPMD Kabupaten Merangin	W 3	Jumlah pegawai DPMD belum merata di bidang-bidang
S 4	Kreativitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya	W 4	Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat

S 5	Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai	W 5	Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien
S 6	Alokasi anggaran yang memadai	W 6	Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG - O	NO	ANCAMAN - T
O 1	Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi terhadap DPMD dalam rangka menurunkan angka kemiskinan untuk men-sejahterakan rakyat.	T 1	Belum optimalnya koordinasi antar DPMD Provinsi dengan DPMD Kabupaten.
O 2	Kebijakan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pem-bangunan.	T 2	Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih rendah dan lembaga pemerintahan desa dalam pelayanan publik belum optimal.
O 3	Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.	T 3	Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan tekhnologi tepat guna dan Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan.
O 4		T 4	Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan sehingga sistem pengendalian,

			monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.
--	--	--	--

1. Penetapan Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan identifikasi analisis faktor lingkungan internal dan external Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) menetapkan 3 (tiga) faktor kunci keberhasilan diantaranya sebagai berikut :

TABEL 5.2
PENETAPAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor Internal			
No	Kekuatan-s	No	Kelemahan-w
1	Dukungan pimpinan DPMD Kab Merangin Tengah dan komitmen bersama seluruh aparatur	1	Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang
2	Kreativitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya	2	Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien
3	Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai	3	Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG - O	NO	ANCAMAN – T
1	Kebijakan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan pember-dayaan masyarakat yang di fokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemam-puan dan kemandirian masyarakat dalam pem-bangunan.	1	Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih rendah.

2	Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat	2	Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna dan Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan.
---	--	---	--

2. Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni :

a. Strategi ekspansi dirumuskan pada kuadran I.

Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.

b. Strategi diversifikasi dirumuskan pada kuadran II.

Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.

c. Strategi stabilitas / rasionalisasi dirumuskan pada kuadran III

Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Strategi defensif / survival dapat dirumuskan pada kuadran IV.

Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan

operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi SWOT berikut :

TABEL 5.3
STRATEGI SWOT

<p><u>KAFI :</u> Kesimpulan Analisis Faktor Internal</p> <p><u>KAFE :</u> Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal</p>	<p><u>STRENGTH</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pimpinan DPMD Kabupaten Merangin dan komitmen bersama seluruh aparatur. 2. Kreatifitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. 3. Sarana dan prasarana kerja yang memadai. 	<p><u>WEAKNESS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing – masing bidang. 2. Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien. 3. Belum optimalnya koordinasi dan perencanaan sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan dengan optimal.
<p><u>OPPORTUNITIES</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan pember-dayaan masyarakat yang di fokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan 	<p><u>ASUMSI STRATEGI S-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat. 	<p><u>ASUMSI STRATEGI W-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keterse-diaan data dan informasi yang akurat.

<p>dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.</p> <p>2. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat</p>	<p>2. Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang di fokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspek lingkungan.</p> <p>3. Meningkatkan pengembangan Kawasan Pedesaan dan Kerja sama Desa</p> <p>4. Peningkatkan Kemampuan pengurus lembaga kemasyarakatan desa</p> <p>5. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</p> <p>6. Meningkatkan Kapasitas</p>	<p>2. Mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumber daya manusia di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat tentang pengembangan kawasan pedesaan dengan kerja sama desa sesuai potensi desa</p> <p>4. Bimbingan teknis bagi pengurus lembaga kemasyarakatan tentang tata kelola kelembangaan dan Pembinaan Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan Desa</p> <p>5. Bimbingan teknis bagi pengurus lembaga ekonomi pedesaan tentang pembinaan dan</p>
--	---	--

	Pemerintahan Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa	fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 6. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Keuangan Dan Aset Desa Sesuai Peraturan Perundang-Undangan
<u>THREAT</u>	<u>ASUMSI STRATEGI S-T</u>	<u>ASUMSI STRATEGI W-T</u>
1. kemasyarakan di desa dan kelurahan masih rendah. 2. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan.	1. Meningkatnya capacity building kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta mengefektifkan penyelenggaraan kapasitas pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. 2. Penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha di desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di pedesaan dalam penyediaan permodalan	1. Mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat). 2. Terbangunnya sistem informasi perencanaan pemberdayaan masyarakat yang transparan dan akuntabel

Penetapan Strategi Dan Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara

mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun keterkaitan dengan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023, digambarkan pada **Tabel 5.4** berikut ini.

Tabel 5.4
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DPMD

VISI	"MERANGIN YANG MAJU, MANDIRI, LESTARI , ADIL DAN BERBUDAYA"			
MISI KE IV	Mewujudkan Merangin yang demokratis yang didukung oleh birokrasi yang profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1.	Mewujudkan Desa Mandiri	1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Meningkatkan Kerja sama Desa 2. Peningkatkan Kemampuan pengurus lembaga	1. Melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat tentang pengembangan kawasan pedesaan dengan kerja sama desa sesuai potensi desa 2. Bimbingan teknis bagi pengurus lembaga

			kemasyarakatan desa dan Lemabaga adat 3. Meningkatkan Pembinaan dan Penataan Desa	kemasyarakatan tentang tata kelola kelembangaan dan Pembinaan Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan Desa 3. Bimbingan teknis bagi pengurus penyelenggaraan penataan desa dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan dan status desa
			4. Meningkatkan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa	4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Keuangan Dan Aset Desa Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin merupakan program prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Program pada dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai wadah untuk kumpulan kegiatan yang sejenis dan erat terkait. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana terlampir.

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu sesuai dengan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin merumuskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1 dengan menunjukkan Indikator Kinerja DPMD sebagai berikut :

TABEL 7.1

**INDIKATOR KINERJA DPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPD 2024-2026 KABUPATEN MERANGIN**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	9
1	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	25%	25%	30%	35%	35 %
2	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	25%	25%	30%	35%	35%
3	Persentase Penataan Desa	40%	40%	35%	25%	25%
4	Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	53%	53%	55%	58%	58%

TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPD 2024-2026 KABUPATEN MERANGIN

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	9
1	Jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri	197 Desa	197 Desa	198 Desa	199 Desa	199 Desa

BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaen Merangin di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Merangin dan komitmen serta dukungan DPRD Kabupaten Merangin, serta kerjasama dengan masyarakat.

Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kab. Merangin Tahun Periode 2024 sd 2026

Sub Tahap Persiapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Mewujudkan Desa Mandiri														
	Jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri													
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA											
				Persentase Desa Tertata Dengan Baik	15 %	40 %	1.100.000.000,00	35 %	700.000.000,00	25 %	600.000.000,00	25 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAK AT DAN DESA	
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa											
				Jumlah Desa yang ditata Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	15 %	40 %	1.100.000.000,00	35 %	700.000.000,00	25 %	600.000.000,00	25 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAK AT DAN DESA	
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA											
				Persentase Kerjasama Antar Desa Aktif	35 %	25 %	1.600.000.000,00	30 %	1.900.000.000,00	35 %	2.500.000.000,00	35 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAK AT DAN DESA	
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa											
				Jumlah Kerjasama Antar Desa yang di Fasilitasi	35 %	25 %	1.600.000.000,00	30 %	1.900.000.000,00	35 %	2.500.000.000,00	35 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAK AT DAN DESA	
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase kualitas penyelenggaraan administrasi desa	50 %	53 %	7.000.000.000,00	55 %	10.000.000.000,00	58 %	12.000.000.000,00	58 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											
				Jumlah Desa yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	50 %	53 %	7.000.000.000,00	55 %	10.000.000.000,00	58 %	12.000.000.000,00	58 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											
				Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	15 %	25 %	2.700.000.000,00	30 %	3.000.000.000,00	35 %	3.200.000.000,00	35 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota											
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	15 %	25 %	2.700.000.000,00	30 %	3.000.000.000,00	35 %	3.200.000.000,00	35 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD														
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Nilai Evaluasi AKIP SKPD	A	A	4.288.000.000,00	A	4.402.000.000,00	A	4.580.000.000,00	A	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98 %	25 %	2.112.000.000,00	35 %	2.298.000.000,00	30 %	2.520.000.000,00	30 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
				Persentase Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	84.000.000,00	100 %	91.000.000,00	100 %	140.000.000,00	100 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.204.000.000,00	100 %	4.311.000.000,00	100 %	4.440.000.000,00	100 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
				Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Sesuai Standar	100 %	100 %	20.000.000,00	100 %	22.000.000,00	100 %	24.000.000,00	100 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
				Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	75.000.000,00	100 %	78.000.000,00	100 %	83.000.000,00	100 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	493.000.000,00	100 %	530.000.000,00	100 %	610.000.000,00	100 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAK AT DAN DESA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	734.000.000,00	100 %	827.000.000,00	100 %	813.000.000,00	100 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAK AT DAN DESA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	650.000.000,00	100 %	685.000.000,00	100 %	810.000.000,00	100 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAK AT DAN DESA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94 %	95 %	140.000.000,00	96 %	156.000.000,00	97 %	180.000.000,00	97 %	DINAS PEM BERDAYAAN MASYARAK AT DAN DESA	

**Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026
Provinsi Jambi Kabupaten Merangin**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2026)			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(4)	-5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Desa Mandiri			Indeks Desa Membangun (IDM)	15 Desa	16 Desa		17 Desa		18 Desa		18 Desa			
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan desa		Jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri	195 Desa	197 Desa		198 Desa		199 Desa		199 Desa			
		PROGRAM PENUNJAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	25 %	6,400,000,000	35 %	6,700,000,000	30 %	7,100,000,000	90 %	20,200,000,000	DPMD	DPMD
			Nilai AKIP OPD	A	A	4,288,000,000	A	4,402,000,000	A	4,580,000,000	A	13,270,000,000		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100 %	84,000,000	100 %	91,000,000	100 %	140,000,000	300 %	315,000,000	DPMD	DPMD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2 dokumen	12,000,000	2 dokumen	13,000,000	2 dokumen	20,000,000	6 dokumen	45,000,000	DPMD	DPMD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	2 dokumen	12,000,000	2 dokumen	13,000,000	2 dokumen	20,000,000	6 dokumen	45,000,000	DPMD	DPMD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	20,000,000	3 dokumen	45,000,000	DPMD	DPMD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	20,000,000	3 dokumen	45,000,000	DPMD	DPMD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	13,000,000	1 dokumen	20,000,000	3 dokumen	45,000,000	DPMD	DPMD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1 laporan	12,000,000	1 laporan	13,000,000	1 laporan	20,000,000	3 laporan	45,000,000	DPMD	DPMD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1	1 laporan	12,000,000	1 laporan	13,000,000	1 laporan	20,000,000	3 laporan	45,000,000	DPMD	DPMD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2026)							
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(1)	(2)	(4)	-5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	%	4,204,000,000	100	%	4,311,000,000	100	%	4,440,000,000	300	%	12,955,000,000	DPMD	DPMD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462	462	org/bulan	4,000,000,000	462	org/bulan	4,100,000,000	462	org/bulan	4,200,000,000	1386	org/bulan	12,300,000,000	DPMD	DPMD
		pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	4	dokumen	180,000,000	4	dokumen	185,000,000	4	dokumen	200,000,000	12	dokumen	565,000,000	DPMD	DPMD
		koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	2	laporan	12,000,000	2	laporan	13,000,000	2	laporan	20,000,000	6	laporan	45,000,000	DPMD	DPMD
		koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1	1	laporan	12,000,000	1	laporan	13,000,000	1	laporan	20,000,000	3	laporan	45,000,000	DPMD	DPMD
			Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	25	%	2,112,000,000	35	%	2,298,000,000	30	%	2,520,000,000	90	%	6,930,000,000	DPMD	DPMD
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	100	%	20,000,000	100	%	22,000,000	100	%	24,000,000	300	%	66,000,000	DPMD	DPMD
		penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	1	laporan	15,000,000	1	laporan	16,000,000	1	laporan	17,000,000	3	laporan	48,000,000	DPMD	DPMD
		Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	1	1	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	6,000,000	1	Dokumen	7,000,000	3	Dokumen	18,000,000	DPMD	DPMD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100	%	75,000,000			78,000,000			83,000,000	100		236,000,000	DPMD	DPMD
		pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	55	paket	50,000,000	55	paket	52,000,000	55	paket	55,000,000	165	paket	157,000,000	DPMD	DPMD
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6	5	orang	25,000,000	5	orang	26,000,000	10	orang	28,000,000	20	orang	79,000,000	DPMD	DPMD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2026)				
					Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)		Target			Rp. (000)	
(1)	(2)	(4)	-5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	%	493,000,000	100	%	530,000,000	100	%	610,000,000	300	%	1,633,000,000	DPMD	DPMD
		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi/ listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	12	paket	5,000,000	12	pak	6,000,000	12	pak	7,000,000	36	paket	18,000,000	DPMD	DPMD
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	paket	10,000,000	12	pak	11,000,000	12	pak	12,000,000	36	paket	33,000,000	DPMD	DPMD
		penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	paket	50,000,000	12	pak	51,000,000	12	pak	55,000,000	36	paket	156,000,000	DPMD	DPMD
		penyediaan barang cetakan dan pengadaan	jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	20	20	paket	10,000,000	20	pak	11,000,000	20	pak	12,000,000	60	paket	33,000,000	DPMD	DPMD
		penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	3	doku	10,000,000	3	doku	11,000,000	3	doku	12,000,000	9	doku	33,000,000	DPMD	DPMD
		Penyediaan bahan/ Material	jumlah bahan/ material	-	12	paket	5,000,000	12	pak	6,000,000	12	pak	7,000,000	36	paket	18,000,000	DPMD	DPMD
		penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	2	lapora	400,000,000	2	lapo	430,000,000	2	lapo	500,000,000	6	lapo	1,330,000,000	DPMD	DPMD
		penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	1	doku	3,000,000	1	doku	4,000,000	1	doku	5,000,000	3	doku	12,000,000	DPMD	DPMD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	100%	100	%	734,000,000	100	%	827,000,000	100	%	813,000,000	300	%	2,374,000,000	DPMD	DPMD
		pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	2	unit	45,000,000	2	unit	45,000,000		unit		4	unit	90,000,000	DPMD	DPMD
		pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	1	unit	475,000,000	1	unit	567,000,000		unit	493,000,000	2	unit	1,535,000,000	DPMD	DPMD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2026)							
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(1)	(2)	(4)	-5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)				
		pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	15	15	unit	100,000,000	15	unit	100,000,000		unit		30	unit	200,000,000	DPMD	DPMD
		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	5	unit	50,000,000				10	unit	50,000,000	15	unit	100,000,000	DPMD	DPMD
		pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1	unit	50,000,000	1	unit	100,000,000	0	unit	250,000,000	2	unit	400,000,000	DPMD	DPMD
		pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1	unit	14,000,000	1	unit	15,000,000	1	unit	20,000,000	3	unit	49,000,000	DPMD	DPMD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	%	650,000,000	100	%	685,000,000	100	%	810,000,000	300	%	2,145,000,000	DPMD	DPMD
		penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	1	laporan	200,000,000	1	laporan	205,000,000	1	laporan	210,000,000	3	laporan	615,000,000	DPMD	DPMD
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	1	1	laporan	450,000,000	1	laporan	480,000,000	1	laporan	600,000,000	3	laporan	1,530,000,000	DPMD	DPMD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94%	95	%	140,000,000	96	%	156,000,000	98	%	180,000,000	289	%	476,000,000	DPMD	DPMD
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (dimasukkan asuransi)	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21	25	unit	75,000,000	25	unit	80,000,000	25	unit	90,000,000	75	unit	245,000,000	DPMD	DPMD
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	25	unit	20,000,000	25	unit	25,000,000	25	unit	30,000,000	75	unit	75,000,000	DPMD	DPMD
		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23	30	unit	15,000,000	30	unit	17,000,000	30	unit	20,000,000	90	unit	52,000,000	DPMD	DPMD
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi	-	1	unit	15,000,000	1	unit	17,000,000	1	unit	20,000,000	3	unit	52,000,000	DPMD	DPMD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2026)							
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(1)	(2)	(4)	-5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)				
		pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	-	1	unit	15,000,000	1	unit	17,000,000	1	unit	20,000,000	3	unit	52,000,000	DPMD	DPMD
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang tertata dengan baik	15	40	%	1,100,000,000	35	%	700,000,000	25	%	600,000,000	100	%	2,400,000,000	DPMD	DPMD
		Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah Desa yang ditata sesuai dengan peraturan perundang-undangan	15	40	%	1,100,000,000	35	%	700,000,000	25	%	600,000,000	100	%	2,400,000,000	DPMD	DPMD
		Pembentukan, Penghapusan, Pengabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	1	12	Desa	500,000,000	4	Desa	250,000,000	4	Desa	260,000,000	20	Desa	1,010,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	-	95	Desa	400,000,000	90	Desa	230,000,000	6	Desa	100,000,000	191	Desa	730,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	-	205	Desa	50,000,000	205	Desa	55,000,000	205	Desa	60,000,000	615	Desa	165,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	-	205	Desa	50,000,000	205	Desa	55,000,000	205	Desa	60,000,000	615	Desa	165,000,000	DPMD	DPMD
		fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten /Kota	-	1	Laporan	50,000,000	1	Laporan	55,000,000	1	Laporan	60,000,000	3	Laporan	165,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	-	1	Unit	50,000,000	1	Unit	55,000,000	1	Unit	60,000,000	3	Unit	165,000,000	DPMD	DPMD
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama antar desa Aktif	35	25	%	1,600,000,000	30	%	1,900,000,000	35	%	2,500,000,000	90	%	6,000,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Kerja Sama Amtar Desa	jumlah kerjasama antar desa yang di fasilitasi	35%	25	%	1,600,000,000	30	%	1,900,000,000	35	%	2,500,000,000	90	%	6,000,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	800,000,000	1	Dokumen	900,000,000	1	Dokumen	1,200,000,000	3	Dokumen	2,900,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Kerja Sama Amtar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	-	1	Dokumen	700,000,000	1	Dokumen	850,000,000	1	Dokumen	1,000,000,000	3	Dokumen	2,550,000,000	DPMD	DPMD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2026)						
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(4)	-5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)			
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	- 1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	300,000,000	3	Dokumen	550,000,000	DPMD	DPMD
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase kualitas penyelenggaraan administrasi desa	50	53 %	7,000,000,000	55	%	10,000,000,000	58	%	12,000,000,000	166	%	29,000,000,000	DPMD	DPMD
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	50	53 %	7,000,000,000	55	%	10,000,000,000	58	%	12,000,000,000	166	%	29,000,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	1 dokumen	200,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	450,000,000	3	dokumen	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1	1 dokumen	200,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	450,000,000	3	dokumen	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	1 dokumen	200,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	450,000,000	3	dokumen	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	2	2 dokumen	2,900,000,000	2	dokumen	3,300,000,000	2	dokumen	3,500,000,000	6	dokumen	9,700,000,000	DPMD	DPMD
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	-	325 orang	200,000,000	340	orang	400,000,000	356	orang	450,000,000	####	orang	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	jumlah laporan penyelenggaraan musyawarah desa	-	1 laporan	150,000,000	1	laporan	400,000,000	1	laporan	450,000,000	3	laporan	1,000,000,000	DPMD	DPMD
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	-	1 dokumen	150,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	450,000,000	3	dokumen	1,000,000,000	DPMD	DPMD
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	1	1 dokumen	300,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	450,000,000	3	dokumen	1,150,000,000	DPMD	DPMD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2026)							
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)				
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1	1	laporan	700,000,000	1	laporan	-	1	laporan	1,000,000,000	3	laporan	1,700,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	jumlah laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	-	1	laporan	200,000,000	1	laporan	400,000,000	1	laporan	450,000,000	3	laporan	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah dokumen profil desa	1	1	dokumen	200,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	450,000,000	3	dokumen	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintahan desa	-	1	dokumen	200,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	450,000,000	3	dokumen	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1	1	dokumen	300,000,000	1	dokumen	500,000,000	1	dokumen	550,000,000	3	dokumen	1,350,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	-	339	orang	200,000,000	350	orang	400,000,000	350	orang	450,000,000	####	orang	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	-	2	desa	300,000,000	2	desa	600,000,000	2	desa	650,000,000	6	desa	1,550,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	-	1	laporan	200,000,000	1	laporan	400,000,000	1	laporan	450,000,000	3	laporan	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	jumlah dokumen penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa	-	1	dokumen	200,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	450,000,000	3	dokumen	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1	1	dokumen	200,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	450,000,000	3	dokumen	1,050,000,000	DPMD	DPMD
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	15%	25	%	2,700,000,000	30	%	3,000,000,000	35	%	3,200,000,000	90	%	8,900,000,000	DPMD	DPMD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2026)							
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(1)	(2)	(4)	-5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)				
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bererak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yan Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	15%	25	%	2,700,000,000	30	%	3,000,000,000	35	%	3,200,000,000	90	%	8,900,000,000	DPMD	DPMD
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	-	1	dokumen	50,000,000	1	dokumen	50,000,000	1	dokumen	50,000,000	3	dokumen	150,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1	1	dokumen	100,000,000	1	dokumen	125,000,000	1	dokumen	150,000,000	3	dokumen	375,000,000	DPMD	DPMD
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna),Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	6	6	lembaga	200,000,000	6	lembaga	220,000,000	6	lembaga	250,000,000	18	lembaga	670,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna),Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	-	2	unit	100,000,000	2	unit	125,000,000	2	unit	150,000,000	6	unit	375,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	-	1	dokumen	50,000,000	1	dokumen	50,000,000	1	dokumen	50,000,000	3	dokumen	150,000,000	DPMD	DPMD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2026)							
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(1)	(2)	(4)	-5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)				
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1	1	laporan	100,000,000	1	laporan	150,000,000	1	laporan	170,000,000	3	laporan	420,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah laporan hasil fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	1	1	laporan	100,000,000	1	laporan	150,000,000	1	laporan	170,000,000	3	laporan	420,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dn perlindungan masyarakat desa	-	1	dokumen	50,000,000	1	dokumen	50,000,000	1	dokumen	50,000,000	3	dokumen	150,000,000	DPMD	DPMD
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1	1	dokumen	1,350,000,000	1	dokumen	1,380,000,000	1	dokumen	1,420,000,000	3	dokumen	4,150,000,000	DPMD	DPMD
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	-	600	keluarga	300,000,000	600	keluarga	350,000,000	600	keluarga	370,000,000	1,800	keluarga	1,020,000,000	DPMD	DPMD
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Asing	jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	600	keluarga	300,000,000	600	keluarga	350,000,000	600	keluarga	370,000,000	1,800	keluarga	1,020,000,000	DPMD	DPMD
		TOTAL					18,800,000,000			22,300,000,000			25,400,000,000			66,500,000,000		